

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

International Non-Governmental Organization (INGO) dan isu hak asasi manusia (HAM) dalam konteks hubungan internasional menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika global, di mana aktor non-negara semakin berkontribusi secara signifikan dalam upaya advokasi dan penjagaan hak asasi manusia. INGO berperan sebagai pengawas independen yang dapat mengangkat isu pelanggaran HAM yang sering kali tidak terlihat oleh komunitas internasional (Harahap, 2024). Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari peran Amnesty International dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh. Dalam konteks ini, Amnesty turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi, mewawancarai para pengungsi, dan menyusun laporan yang memuat temuan terkait pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, serta pola serangan sistematis yang dinilai mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan dan rangkaian kampanye internasional tersebut kemudian digunakan untuk mendorong komunitas global mengambil langkah yang lebih tegas, seperti menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer Myanmar, mendukung proses penegakan hukum di level internasional, dan memperkuat perlindungan bagi pengungsi Rohingya di negara-negara yang menampung mereka (Amnesty International, 2015). INGO melakukan penelitian mendalam dan menyusun laporan yang mendokumentasikan pelanggaran, memberikan suara kepada kelompok yang terpinggirkan, serta mendorong perubahan kebijakan di tingkat global.

Keberadaan INGO sangat penting dalam meningkatkan kesadaran global mengenai masalah-masalah HAM. INGO juga berkontribusi dalam membangun jaringan solidaritas antarnegara untuk memperjuangkan hak-hak

dasar manusia. Di era di mana teknologi baru dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat, peran INGO semakin krusial untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati di seluruh dunia (Luthfi, 2023). Hubungan antara INGO dan HAM mencerminkan upaya bersama untuk menegakkan norma-norma kemanusiaan, mendorong pertanggungjawaban bagi pelanggar HAM, dan memperjuangkan keadilan bagi mereka yang teraniaya. Dalam dunia internasional negara tetap menjadi aktor utama, namun INGO memiliki peran yang tidak kalah signifikan dalam membentuk agenda global terkait hak asasi manusia. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional, pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi fenomena yang tersebar luas di berbagai penjuru dunia. Kasus-kasus pelanggaran HAM tetap menjadi permasalahan krusial yang sering kali tidak mendapat perhatian dan penanganan yang memadai di tingkat global. (Watch, 2024). Di berbagai belahan dunia, konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik terus menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat sipil.

Situasi ini diperburuk oleh tindakan pemerintah yang sering kali mengabaikan hukum internasional seperti yang terlihat dalam konflik di Gaza, Ukraina, dan Sudan, di mana warga sipil menjadi korban utama dari kekerasan dan pelanggaran HAM yang meluas (UNRIC, 2023). Di banyak negara, termasuk Indonesia, pelanggaran HAM juga terjadi dalam bentuk represi terhadap kebebasan berekspresi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis. Salah satu contoh nyata bisa dilihat dari keterlibatan Amnesty International Indonesia dalam kasus yang menjerat aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Dalam kasus tersebut, Amnesty tidak hanya menyampaikan sikapnya melalui pernyataan terbuka, tetapi juga menggelar kampanye secara daring, mengirimkan surat keberatan kepada pihak berwenang, serta mendorong agar isu ini mendapat sorotan di level internasional sebagai bentuk tekanan moral dan politik kepada pemerintah Indonesia, karena proses hukum yang berlangsung dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi

(Amnesty International Indonesia, 2023). Krisis ekonomi, perubahan iklim, dan penggunaan teknologi baru juga berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran HAM, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan.

Masyarakat adat di berbagai belahan dunia tak luput menjadi korban pelanggaran HAM. Salah satu pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di lingkup internasional yaitu pelanggaran HAM terhadap Masyarakat adat Maasai, Tanzania. Pada tahun 2022, sekitar 70.000 anggota komunitas adat Maasai di Tanzania dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka. Tindakan pengusiran ini dilakukan oleh pemerintah yang beralasan bahwa cara hidup pastoral yang dijalani oleh Maasai berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Selama proses tersebut, para pemimpin dan pembela hak atas tanah dari komunitas Maasai ditangkap tanpa dasar yang jelas, sementara tindakan kekerasan fisik dan penyitaan ternak sering kali terjadi. Situasi ini mencerminkan bagaimana masyarakat adat sering kali menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan hak-hak mereka (Sax, 2024).

Kasus lain yang relevan yakni pelanggaran HAM terhadap masyarakat Lubicon Cree, Kanada. Komunitas Lubicon Cree di Alberta telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak tanah nenek moyang mereka. Komite Hak Asasi Manusia PBB mengungkapkan di tahun 1990 bahwa pemerintah Kanada melanggar hak-hak mereka dengan tidak melindungi tanah dan sumber daya mereka dari eksploitasi industri. Meskipun telah ada pengakuan di tingkat internasional, pemerintah Kanada belum berhasil mencapai kesepakatan yang memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat Lubicon (Australian Indigenous Law Reporter, 2003).

Kemudian pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Guarani-Kaiowá, Brasil. Masyarakat Guarani-Kaiowá di Brasil kerap kali mengalami kekerasan dan pengusiran dari tanah mereka yang dilakukan oleh petani besar serta

perusahaan agribisnis. Pada tahun 2023, Marcos Verón, seorang pemimpin di kalangan masyarakat Guarani-Kaiowá, kehilangan nyawanya dalam sebuah bentrokan dengan pemilik lahan. Peristiwa ini mencerminkan tingginya tingkat kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat saat mereka berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah dan identitas budaya mereka (UNICAMP, 2022).

Berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa masyarakat adat di sejumlah negara memperlihatkan bahwa proses pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam kerap mengabaikan eksistensi serta hak-hak komunitas adat. Padahal dalam lingkup global, masyarakat adat telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai Hak Masyarakat Adat dan Suku Bangsa. Dokumen internasional ini secara jelas menegaskan hak-hak masyarakat adat, seperti hak atas kepemilikan tanah, pelestarian jati diri budaya, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Konvensi tersebut juga menuntut adanya penghargaan terhadap tradisi, sistem sosial, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat adat, serta mewajibkan pemerintah untuk melibatkan mereka secara aktif dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang menyangkut wilayah serta sumber daya yang mereka kelola. Selain itu, perlindungan yang diatur dalam konvensi ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya (Bandjar, 2024).

Kondisi ini menandakan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah atau perusahaan dengan masyarakat adat, di mana aspirasi dan kepentingan kelompok adat sering kali tidak didengar bahkan ditekan. Pengalaman yang dialami oleh komunitas Maasai, Lubicon Cree, dan Guarani-Kaiowá menunjukkan dengan jelas bahwa perlindungan hukum dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat seperti hak atas tanah ulayat, hak atas

lingkungan yang layak, serta hak untuk terlibat sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan (*free, prior and informed consent*) harus diterapkan secara nyata di lapangan, bukan hanya berhenti pada tataran simbolis atau administratif saja. (FAO, 2021) Ketidakadilan ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan yang benar-benar berkelanjutan seharusnya melibatkan masyarakat adat secara aktif serta menghormati hak-hak mereka, agar tidak menimbulkan ketimpangan dan konflik yang terus berlanjut. Dengan demikian, peran organisasi non-pemerintah berskala internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan dan pembelaan hak-hak masyarakat adat yang sering diabaikan oleh pemerintah maupun perusahaan (Baehr, 2021).

Amnesty International adalah organisasi non-pemerintah internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan melakukan kampanye global untuk menghentikan berbagai bentuk pelanggaran HAM (Januariska, Prasetyo, & Muradi, 2025). Amnesty International sebagai salah satu INGO yang berfokus pada advokasi dan perlindungan nilai-nilai HAM juga berperan aktif dalam menangani pelanggaran HAM di dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai pelanggaran terhadap hak-hak manusia, salah satunya kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat yang berlangsung di Pulau Rempang pada tahun 2023. Penelitian ini akan membahas bagaimana strategi advokasi dari Amnesty International selaku INGO yang bergerak dalam sektor hak asasi manusia yang menangani pelanggaran HAM pada masyarakat adat Pulau Rempang tahun 2023.

Pulau Rempang adalah sebuah pulau yang berada dalam wilayah administrasi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan termasuk dalam kawasan yang dianggap strategis bagi pengembangan industri, pariwisata, serta arus investasi di tingkat nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Rempang semakin sering dibicarakan sejak wilayah ini ditetapkan sebagai lokasi proyek Rempang Eco City yang masuk ke dalam Proyek Strategis

Nasional (PSN). Sejak saat itu, Rempang tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat tinggal masyarakat lokal dan komunitas adat, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang diperebutkan berbagai kepentingan pemerintah dan investor, sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang cukup serius (Kamim, 2024).

Penelitian mengenai Amnesty International berperan aktif dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia selama konflik di Pulau Rempang pada tahun 2023 sangat menarik karena menunjukkan bagaimana organisasi internasional dapat berperan dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi di tingkat lokal. Isu ini melibatkan kompleksitas yang berhubungan dengan HAM, kepentingan investasi, dan identitas masyarakat adat. Konflik ini juga mencerminkan tantangan yang lebih luas terkait pengakuan terhadap hak masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat Rempang sering dianggap sebagai "warga liar" karena tidak mempunyai sertifikat tanah, meskipun mereka telah mendiami wilayah tersebut selama beberapa generasi sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya.

Urgensi penelitian mengenai Amnesty International berperan aktif dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi pada konflik Pulau Rempang tahun 2023 sangat krusial, terutama dalam konteks kebutuhan untuk memahami hubungan yang kompleks antara hak masyarakat adat dengan kebijakan pembangunan pemerintah. Dalam situasi di mana proyek pembangunan dapat mempengaruhi kehidupan dan keberadaan komunitas lokal, seperti kasus Rempang Eco City yang dipromosikan sebagai upaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan risiko serius bagi warga, mulai dari ancaman relokasi paksa, terjadinya benturan dengan aparat keamanan, hingga munculnya dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat yang telah menetap secara turun-temurun di wilayah tersebut. Penelitian ini menjadi alat yang penting untuk mengungkap bagaimana kebijakan tersebut dapat

berdampak negatif terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama menghuni wilayah tersebut.

Melalui penelitian ini diperoleh wawasan mendalam terkait kontribusi yang dapat diberikan oleh organisasi internasional seperti Amnesty International dalam melindungi serta memperjuangkan hak asasi manusia pada tingkat lokal. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai inisiatif dan tindakan yang telah dilakukan oleh Amnesty International dalam merespons pelanggaran HAM di Pulau Rempang, serta bagaimana organisasi tersebut berupaya untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah-masalah hak asasi manusia yang dihadapi oleh masyarakat lokal.

Penulis memilih penelitian tentang peran Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM pada konflik Pulau Rempang tahun 2023 karena beberapa alasan. Alasan pertama yaitu penulis tertarik dengan isu-isu tentang hak asasi manusia dan pelanggarannya. Selanjutnya penulis ingin menggabungkan konflik Rempang sebagai representasi lokal dan peran Amnesty International sebagai representasi internasional. Alasan ketiga penulis ingin mengetahui tentang peran organisasi internasional dalam menangani isu-isu lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini menanyakan “Bagaimana strategi advokasi Amnesty International dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia pada konflik pulau Rempang tahun 2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat pada konflik Pulau Rempang tahun 2023. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang tahun 2023 sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Pulau Rempang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini menjawab rumusan masalah terkait strategi Amnesty International dalam menangani hak asasi manusia yang dilanggar pada konflik pulau Rempang tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memberi kontribusi pada literatur yang ada dengan menyajikan analisis mendalam tentang dinamika pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya dalam konteks konflik yang melibatkan masyarakat adat. Dengan mengkaji tindakan dan strategi yang diambil oleh Amnesty International, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang peran organisasi internasional dalam advokasi hak asasi manusia dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pemerintah serta masyarakat sipil. Kemudian, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti dan akademisi lain yang tertarik pada isu-isu hak asasi manusia, konflik sosial, dan kebijakan publik, serta mendorong penelitian lebih lanjut di bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menaikkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi, serta menyoroti pentingnya advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International dalam melindungi hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Kemudian, penelitian memberi rekomendasi kebijakan yang konstruktif kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki penanganan pelanggaran HAM dan memastikan bahwa hak masyarakat adat dihormati. Dengan mendokumentasikan tindakan dan strategi yang digunakan oleh Amnesty International, penelitian ini juga berpotensi memperkuat jaringan advokasi antara organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal, serta membantu mereka dalam merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam kampanye hak asasi manusia. Selanjutnya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pendidikan dan pelatihan bagi aktivis serta peneliti hak asasi manusia, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan investigasi advokasi memperkuat peran lembaga internasional dalam upaya tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama oleh Jeane Neltje Saly, Ermita Ekalia dengan judul “Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang” mengkaji tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terkait relokasi Pulau Rempang di Kota Batam untuk proyek Rempang Eco City. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan historis dan politik hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah kebijakan dan memberikan pemahaman baru terkait tindakan hukum pemerintah dalam relokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status desentralisasi kebijakan pertanahan di Pulau Rempang memiliki keunikan. Kewenangan pengelolaan lahan di Batam, termasuk Pulau Rempang, dipegang oleh Badan

Pengusahaan (BP) Batam, bukan Pemerintah Kota Batam. Di Batam tidak ada hak kepemilikan terhadap tanah, yang ada hanya Hak Guna Bangunan serta Hak Pakai. Situasi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan masyarakat adat setempat (Saly & Ekalia, 2023).

Penelitian kedua oleh Muhammad Nabil Hafizhurrahman dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Pulau Rempang” menganalisis perlindungan HAM dalam investasi asing di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Fokus utamanya adalah proyek Rempang Eco City yang melibatkan investasi dari perusahaan Tiongkok Xinyi Glass Holdings Limited senilai \$11,6 miliar untuk membangun industri kaca dan panel surya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut terjadi berbagai dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Pulau Rempang (Hafizhurrahman, 2023).

Penelitian ketiga oleh Risma Yulestar dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Rempang atas Investasi Eco-City” mengkaji perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang terkait investasi Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Pulau Rempang merupakan lokasi strategis yang ditetapkan sebagai kawasan industri, namun rencana pembangunan Rempang Eco-city menimbulkan polemik karena mengakibatkan pengusuran ratusan keluarga dari tanah kelahiran mereka. Konflik terjadi antara aparat dan masyarakat yang menolak pembangunan tersebut. Tindakan represif aparat dalam menangani protes warga mengakibatkan pelanggaran HAM, termasuk penggunaan gas air mata yang melukai warga sipil termasuk anak-anak. Penangkapan terhadap demonstran juga dianggap sebagai bentuk kriminalisasi. Kejadian ini menimbulkan trauma dan ketakutan di kalangan masyarakat (Yulestari, 2023).

Penelitian keempat oleh Al Fath dan Razky Fawwaz yang berjudul “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia” mengkaji Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pulau Rempang dapat dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Konflik yang terjadi di pulau ini menarik perhatian publik karena melibatkan berbagai aspek kompleks, termasuk hak asasi manusia, tradisi lokal, dan kepentingan investasi pemerintah. Rencana relokasi penduduk Rempang demi pembangunan kawasan Rempang Eco City menuai penolakan dari komunitas adat, yang memandang tanah tersebut sebagai warisan leluhur mereka. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan serta analisis perbandingan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pengadaan tanah di Pulau Rempang menciptakan ketidakpastian hukum dan memicu konflik antara masyarakat setempat, pemerintah, serta pihak perusahaan. Dalam konteks hak asasi manusia, penetapan kompensasi yang adil dan proporsional menjadi hal yang sangat krusial. Penentuan ini harus memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang berlaku dalam komunitas masyarakat (Fath & Fawwaz, 2024).

Penelitian kelima oleh Syabilal Ali dan Irwan Triadi yang berjudul “Kasus Rempang Dalam Perspektif Hukum Militer Dampak Atas Represifitas Aparat Penegak Hukum” mengkaji konflik di Pulau Rempang dari sudut pandang hukum militer, khususnya terkait dampak tindakan represif oleh aparat penegak hukum terhadap warga sipil, merupakan isu yang mendesak untuk diteliti. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata dari berbagai insiden kekerasan yang dialami masyarakat sipil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan, analisis konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum perlu mematuhi batasan-batasan tertentu dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara. Dalam konteks ini, langkah-langkah preventif,

termasuk pengawasan dan pengamanan, menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak asasi warga sipil (Ali & Triadi, 2024).

Berdasarkan analisis terhadap kelima penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya gap penelitian terkait keterbatasan studi yang ada terkait respons internasional terhadap situasi tersebut. Meskipun Amnesty International telah mengeluarkan pernyataan dan kecaman terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang, penelitian yang mendalam mengenai dampak dari respons internasional ini terhadap kebijakan pemerintah Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada deskripsi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat setempat tanpa mengeksplorasi bagaimana laporan dan advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International dapat mempengaruhi tindakan pemerintah dan persepsi masyarakat internasional.

Hal ini menciptakan kebutuhan untuk menganalisis secara lebih komprehensif bagaimana advokasi Amnesty dapat berkontribusi pada perubahan kebijakan atau setidaknya meningkatkan kesadaran publik tentang pelanggaran yang terjadi. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Jeane Neltje Saly dan Muhammad Nabil Hafizhurrahman, menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks proyek Rempang Eco City, tetapi tidak secara mendalam mengkaji bagaimana respons dari organisasi internasional seperti Amnesty International dapat mendorong perubahan positif dalam kebijakan pemerintah.

Selain itu, terdapat kekurangan dalam studi yang menggali interaksi antara Amnesty International dan aktor-aktor lokal serta bagaimana kolaborasi ini dapat memperkuat suara masyarakat terdampak. Penelitian yang ada cenderung tidak mengkaji secara mendalam bagaimana dukungan dari organisasi internasional dapat membantu masyarakat lokal dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian yang tidak hanya menilai

tindakan Amnesty International tetapi juga dampaknya terhadap dinamika konflik dan perlindungan hak asasi manusia di Pulau Rempang.

Gap ini menunjukkan bahwa penelitian diperlukan untuk mengisi celah keterbatasan studi terkait respons internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Pulau Rempang tahun 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di daerah konflik, serta bagaimana advokasi internasional dapat berkontribusi pada perubahan positif bagi masyarakat lokal.

1.5.2 Kerangka Teoritis

Transnational Advocacy Network

Transnational Advocacy Network (jaringan advokasi transnasional) diperkenalkan secara sistematis oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam karya mereka *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (1998), ketika mereka membahas jaringan aktivis lintas negara yang bekerja berdasarkan prinsip dan nilai tertentu untuk memengaruhi politik internasional (Keck & Sikkink, 1998, pp. 1–3). Gagasan ini menjelaskan bagaimana aktor-aktor non-negara dapat berkolaborasi melampaui batas-batas negara untuk mendorong perubahan norma dan kebijakan yang didasarkan pada nilai atau prinsip tertentu, dengan menekankan peran aktor non-pemerintah dalam membangun saluran baru antara masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional (Keck & Sikkink, 1998, pp. 1–2). Menurut Keck dan Sikkink, transnational advocacy network mencakup aktor-aktor relevan yang bekerja secara internasional pada suatu isu, yang terikat bersama oleh nilai bersama, wacana yang sama, serta pertukaran informasi dan layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1998, p. 2). Jaringan-jaringan ini terutama muncul di area isu yang mempunyai kandungan nilai yang tinggi dan ketidakpastian informasi yang besar, sehingga pertukaran informasi menjadi inti dari hubungan dan strategi

mereka dalam mempengaruhi aktor yang lebih kuat (Keck & Sikkink, 1998, pp. 2–3).

Menurut Keck dan Sikkink, teori Transnational Advocacy Network berangkat dari beberapa asumsi dasar yang menjelaskan bagaimana jaringan ini bekerja (Keck & Sikkink, 1998, pp. 1–3). Pertama, jaringan advokasi internasional dipahami sebagai jaringan lintas negara yang berlandaskan nilai, artinya para aktornya terhubung melampaui batas teritorial karena sama-sama memiliki komitmen terhadap nilai-nilai normatif seperti keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan, sehingga dorongan utama mereka bukan semata-mata kepentingan material, melainkan prinsip-prinsip moral yang mereka yakini (Keck & Sikkink, 1998, pp. 1–3). Kedua, teori ini menekankan pentingnya kekuatan informasi dan norma, di mana jaringan tidak mengandalkan kekuatan militer atau sumber daya material, tetapi menggunakan “politik informasi” dan kekuatan norma untuk memengaruhi cara suatu isu dipahami dan mendorong perubahan kebijakan di tingkat negara maupun aktor internasional (Keck & Sikkink, 1998, pp. 16–18). Ketiga, Keck dan Sikkink memberikan perhatian besar pada peran aktor non-negara, terutama NGO internasional dan domestik, yang dinilai memiliki kapasitas cukup besar untuk membentuk agenda global, memberi tekanan kepada pemerintah, serta mendorong perubahan dalam praktik kebijakan, meskipun posisi negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional tetap diakui (Keck & Sikkink, 1998, pp. 8–9).

Jaringan advokasi transnasional dibedakan dari bentuk jaringan transnasional lainnya melalui sentralitas ide atau nilai-nilai berprinsip yang memotivasi pembentukannya, di mana para aktivis berupaya bukan hanya mengubah kebijakan konkret tetapi juga cara isu-isu tertentu dibingkai dan diperdebatkan (Keck & Sikkink, 1998, pp. 2–3). Keck dan Sikkink menekankan bahwa aktor dalam jaringan ini tidak hanya berusaha memengaruhi hasil

kebijakan, melainkan juga berupaya mentransformasi istilah, makna, dan arena perdebatan mengenai isu-isu kunci dalam politik internasional (Keck & Sikkink, 1998, pp. 2–4). Aktor-aktor utama dalam jaringan advokasi transnasional mencakup organisasi non-pemerintah internasional dan domestik yang melakukan riset dan advokasi, gerakan sosial lokal, yayasan, media, gereja, serikat buruh, organisasi konsumen, intelektual, bagian dari organisasi antar-pemerintah, serta bagian dari cabang eksekutif maupun legislatif pemerintah (Keck & Sikkink, 1998, pp. 8–9). Temuan awal Keck dan Sikkink menunjukkan bahwa NGO internasional dan domestik umumnya memainkan peran sentral dalam semua jaringan advokasi, karena merekalah yang biasanya menginisiasi aksi, memperkenalkan ide baru, menyediakan informasi, dan menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi tertentu terhadap suatu isu (Keck & Sikkink, 1998, pp. 8–9).

Dalam pandangan Keck dan Sikkink, terdapat empat strategi utama yang digunakan oleh jaringan advokasi transnasional untuk memengaruhi proses pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan publik, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*, yang mereka uraikan sebagai bentuk-bentuk pemanfaatan informasi dan hubungan untuk memengaruhi aktor target (Keck & Sikkink, 1998, pp. 16–18). Strategi pertama, yaitu politik informasi, menitikberatkan pada kemampuan jaringan untuk menghasilkan, mengolah, dan menyebarkan informasi secara cepat, kredibel, dan terarah ke arena di mana informasi tersebut akan memiliki dampak politik terbesar, sehingga informasi menjadi komoditas utama dalam aktivitas jaringan (Keck & Sikkink, 1998, pp. 16–17). Melalui strategi ini, jaringan advokasi berupaya memastikan bahwa laporan pelanggaran, data empiris, atau kesaksian korban dapat menjangkau audiens yang tepat, baik publik maupun pembuat kebijakan pada momentum yang strategis, sehingga mampu membentuk opini publik dan menciptakan tekanan terhadap pemerintah atau organisasi internasional (Keck & Sikkink, 1998, pp. 16–17).

Strategi kedua adalah politik simbolik, yaitu kemampuan jaringan untuk memanfaatkan simbol, cerita, atau tindakan yang mewakili suatu situasi secara kuat sehingga isu menjadi lebih mudah dipahami dan menyentuh emosi audiens yang sering kali jauh dari konteks langsung peristiwa tersebut (Keck & Sikkink, 1998, pp. 17–18). Dalam kerangka ini, jaringan advokasi kerap menggunakan kasus-kasus individu atau peristiwa tertentu sebagai ikon yang menggambarkan masalah struktural yang lebih luas, sehingga narasi tersebut dapat membangkitkan empati dan solidaritas lintas negara terhadap agenda yang mereka perjuangkan (Keck & Sikkink, 1998, pp. 17–18).

Strategi ketiga, politik leverage, merujuk pada kemampuan jaringan untuk memobilisasi aktor yang memiliki kekuatan material atau simbolik yang lebih besar seperti negara kuat, organisasi internasional, atau aktor berpengaruh lain untuk menekan pihak yang menjadi target kampanye, khususnya ketika anggota jaringan sendiri relatif lemah secara langsung (Keck & Sikkink, 1998, pp. 17–18). Dalam praktiknya, strategi ini membuat jaringan advokasi berperan sebagai perantara antara kelompok domestik yang memiliki keterbatasan akses politik dengan institusi atau negara yang dapat memberikan tekanan diplomatik, ekonomi, atau reputasional terhadap pemerintah sasaran (Keck & Sikkink, 1998, pp. 17–18).

Strategi keempat adalah politik akuntabilitas, yang berfokus pada upaya menuntut pertanggungjawaban aktor-aktor kuat atas komitmen normatif, janji kebijakan, atau pernyataan resmi yang telah mereka buat sebelumnya, sehingga jaringan berperan mengingatkan dan menekan agar aktor tersebut bertindak konsisten dengan standar yang telah mereka akui (Keck & Sikkink, 1998, pp. 18–19). Melalui strategi ini, jaringan advokasi menggunakan dokumen resmi, perjanjian internasional, undang-undang nasional, atau pernyataan publik sebagai dasar untuk menilai dan mengekspos kesenjangan antara retorika dan

praktik, antara lain melalui kampanye, laporan pemantauan, dan kerja sama dengan media (Keck & Sikkink, 1998, pp. 18–19).

Secara keseluruhan, keempat strategi ini menunjukkan bahwa jaringan advokasi transnasional tidak hanya menekankan pentingnya penyediaan informasi yang objektif, tetapi juga cara informasi tersebut dikemas, disimbolkan, dan dihubungkan dengan sumber daya kekuatan serta klaim akuntabilitas, sehingga efektif dalam menarik perhatian publik dan memengaruhi proses pengambilan keputusan (Keck & Sikkink, 1998, pp. 16–19). Dengan memadukan dimensi rasional dan emosional, jaringan advokasi transnasional berupaya memperkuat posisi tawar mereka dalam mendorong perubahan aturan, kebijakan, dan perilaku di tingkat domestik maupun internasional (Keck & Sikkink, 1998, pp. 16–19).

Salah satu kontribusi teoretis penting Keck dan Sikkink adalah konsep *boomerang pattern* atau pola boomerang, yang mereka gunakan untuk menjelaskan mekanisme pengaruh khas jaringan transnasional ketika saluran komunikasi antara masyarakat sipil domestik dan negara tertutup atau tidak efektif (Keck & Sikkink, 1998, pp. 12–13). Pola ini terjadi ketika kelompok domestik tidak dapat mengakses atau memengaruhi pemerintahnya sendiri, sehingga mereka justru mengalihkan tuntutan ke sekutu internasional seperti NGO internasional, organisasi internasional, atau negara lain yang kemudian menggunakan berbagai bentuk tekanan eksternal terhadap pemerintah tersebut (Keck & Sikkink, 1998, pp. 12–13). Mekanisme ini sangat menonjol dalam kampanye hak asasi manusia, di mana pemerintah sering kali menjadi pelanggar utama hak warga negara, sehingga kelompok lokal menggunakan jaringan internasional untuk mengangkat kasus pelanggaran, mendapatkan dukungan global, dan mengembalikan tekanan tersebut ke arena domestik melalui sanksi reputasi, diplomatik, maupun kebijakan (Keck & Sikkink, 1998, pp. 12–13).

Menurut Keck dan Sikkink, transnational advocacy networks paling mungkin muncul dalam konteks di mana saluran antara kelompok domestik dan pemerintahnya tertutup atau tidak efektif, ketika para aktivis atau political entrepreneurs percaya bahwa membangun jaringan lintas negara akan memperkuat misi dan kampanye mereka, serta ketika konferensi atau bentuk-bentuk kontak internasional lainnya menyediakan arena untuk mempertemukan dan mengkonsolidasikan aktor-aktor yang memiliki kepedulian serupa (Keck & Sikkink, 1998, pp. 12–14). Tingkat efektivitas jaringan ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, antara lain kemampuan mereka membingkai isu sehingga masuk ke agenda publik, mendorong perubahan dalam posisi diskursif negara dan aktor kebijakan lainnya, menghasilkan perubahan prosedural di tingkat nasional dan internasional, mendorong perubahan kebijakan substantif, dan pada akhirnya mengubah perilaku aktor target (Keck & Sikkink, 1998, pp. 25–26). Keck dan Sikkink juga menekankan bahwa jaringan akan lebih efektif ketika mereka kuat dan padat, yang tercermin dari jumlah dan kapasitas organisasi di dalam jaringan, intensitas pertukaran mereka, serta keberadaan banyak simpul di negara target kampanye yang dapat menghubungkan informasi dan mengkoordinasikan aksi secara berkelanjutan (Keck & Sikkink, 1998, pp. 24–26).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Aktor Internasional

Aktor dalam hubungan internasional adalah subjek yang memiliki peran penting dalam interaksi antarnegara dan pengendalian kebijakan di tatanan internasional (Dugis, 2015). Aktor internasional merujuk pada entitas yang terlibat dalam hubungan internasional dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan serta dinamika di tingkat global. Dalam hal ini, aktor internasional terbagi menjadi dua kategori utama: aktor negara dan

aktor non-negara. Aktor negara, seperti negara yang berdaulat, memiliki kekuasaan politik dan legitimasi kedaulatan, serta berfungsi sebagai pelaku utama dalam interaksi antarnegara. Di sisi lain, aktor non-negara mencakup berbagai entitas seperti International Non-Governmental Organization (INGO), perusahaan multinasional, dan individu yang tidak terikat dengan pemerintah, tetapi tetap memiliki dampak signifikan dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan pembangunan sosial.

1.6.1.2 Konflik

Konflik adalah ketegangan atau pertentangan antara individu, kelompok, atau negara karena perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Konflik dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan ringan dalam interaksi harian hingga pertikaian skala besar yang melibatkan kekerasan dan peperangan (Fauzin, 2023). Faktor-faktor yang memicu konflik sering kali kompleks dan beragam, termasuk faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Banyak kasus konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan negosiasi. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, konflik dapat eskalasi menjadi kekerasan yang merugikan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks global, penyelesaian konflik juga melibatkan peran aktor internasional dan organisasi non-pemerintah yang berupaya untuk memfasilitasi perdamaian dan rekonsiliasi di daerah-daerah yang terkena dampak.

1.6.1.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan yang mengabaikan atau merusak hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai manusia, yang diakui secara universal (Firdaus, 2019). Pelanggaran ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan berekspresi serta berkumpul.

Seringkali, faktor-faktor yang memicu pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan kekuasaan politik, ketidakadilan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi. Dalam banyak kasus, pelanggaran ini dilakukan oleh negara atau aktor non-negara yang berusaha mempertahankan kontrol atau kekuasaan mereka. Dampak dari pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok yang menjadi korban, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan memperburuk kondisi masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan memperkuat mekanisme perlindungan agar setiap individu dapat hidup dengan martabat dan bebas dari penindasan.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Aktor Internasional

Aktor Internasional seperti Amnesty International memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, terutama dalam konteks konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Sebagai sebuah International Non-Governmental Organization (INGO), peran Amnesty International dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, Amnesty International berperan sebagai lembaga pemantau independen yang mengamati dan mencatat dugaan pelanggaran HAM melalui pengumpulan data, wawancara dengan korban atau saksi, serta penyusunan laporan, sehingga kondisi yang dialami masyarakat tidak mudah diabaikan begitu saja oleh negara maupun aktor internasional. Kedua, Amnesty juga berfungsi sebagai pihak yang melakukan advokasi, yaitu secara aktif menyebarkan hasil temuannya lewat kampanye, pernyataan publik, dan upaya melobi pembuat kebijakan agar pemerintah dan lembaga internasional mengambil tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran serta memulihkan hak-hak korban.

Selain itu, Amnesty International dapat dipahami sebagai *agenda setter* karena mampu mendorong isu-isu seperti konflik Pulau Rempang agar tidak hanya dipandang sebagai persoalan lokal, tetapi naik ke level perbincangan global mengenai keadilan, hak atas tanah, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan cara ini, Amnesty membantu menjadikan pengalaman masyarakat terdampak sebagai bagian dari diskursus internasional tentang hak asasi manusia, sehingga tekanan politik dan moral terhadap negara menjadi lebih besar. Melalui laporan dan kampanye globalnya, Amnesty International berupaya meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat di Pulau Rempang, memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan dan menekankan pentingnya keadilan serta pemulihan hak-hak mereka. Dengan demikian, keberadaan aktor non-negara seperti Amnesty International sangat penting untuk menciptakan tekanan moral dan politik yang diperlukan dalam mendorong perubahan positif terhadap kebijakan publik dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global (Gready & Robins, 2024).

1.6.2.2 Konflik

Konflik di Pulau Rempang pada dasarnya bisa dipahami sebagai pertentangan kepentingan antara masyarakat adat dan pemerintah terkait rencana pembangunan Rempang Eco City yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional. Dari sisi aktor, pemerintah bersama perusahaan mendorong proyek ini dengan alasan investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat adat yang telah tinggal secara turun-temurun menolak relokasi karena merasa hak atas tanah, identitas, serta ikatan sejarah dan budaya mereka dengan wilayah tersebut terancam hilang. Perbedaan cara pandang terhadap tanah inilah yang menjadi akar masalah: bagi negara dan investor tanah dilihat sebagai komoditas ekonomi, sedangkan bagi masyarakat adat merupakan ruang hidup sekaligus warisan leluhur yang tidak bisa digantikan begitu saja.

Jika dilihat dari perkembangan konfliknya, situasi di Rempang bergerak dari perbedaan pendapat menjadi ketegangan terbuka di lapangan. Kebijakan yang cenderung dibuat secara top-down, kurangnya komunikasi yang jelas, dan pelibatan warga yang dianggap hanya formalitas menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sikap penolakan warga yang tidak direspons dengan dialog yang serius justru berujung pada aksi protes dan bentrokan dengan aparat keamanan, yang menunjukkan bahwa pendekatan keamanan lebih diutamakan dibanding upaya musyawarah. Pada tahap ini, konflik Rempang tidak lagi sekadar persoalan proyek pembangunan, tetapi sudah menyentuh isu hak asasi manusia, terutama hak atas tanah, hak masyarakat adat, dan hak untuk bebas dari tindakan kekerasan.

Dari segi akibat, konflik ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup berat bagi masyarakat, seperti ancaman kehilangan tempat tinggal, hilangnya sumber penghidupan, rusaknya jaringan sosial, hingga tekanan psikologis karena ketidakpastian masa depan. Secara lebih luas, konflik tersebut juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memberi gambaran buruk tentang model pembangunan yang tidak peka terhadap hak-hak kelompok rentan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Pulau Rempang membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh: bukan hanya sekadar menawarkan ganti rugi atau skema relokasi, tetapi juga membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta meninjau ulang kebijakan agar lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terdampak (Nastitie, 2023).

1.6.2.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik di Pulau Rempang dapat dilihat melalui berbagai tindakan yang mengabaikan hak-hak dasar

masyarakat lokal, terutama terkait dengan proyek pembangunan Rempang Eco City. Pada insiden yang terjadi pada bulan September 2023, Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggusuran paksa warga yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Tindakan penggusuran ini tidak hanya mengancam hak atas tanah, tetapi juga hak atas tempat tinggal yang layak, yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, aksi represif aparat keamanan, seperti penggunaan gas air mata dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga yang menolak relokasi, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak kebebasan berkumpul dan berpendapat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kurangnya transparansi dan dialog dalam proses pengambilan keputusan semakin memperburuk situasi, menciptakan ketegangan antara warga dan pemerintah. Dengan demikian, operasionalisasi konsep pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Pulau Rempang mencakup analisis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari tindakan pemerintah serta perlunya mekanisme perlindungan yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati dan dilindungi (Sunarso, 2020).

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa Amnesty International dalam kasus konflik Pulau Rempang tahun 2023 bukan hanya berperan sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor penting dalam jaringan advokasi transnasional yang secara aktif berusaha memengaruhi cara negara dan masyarakat memandang pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Network (TAN) yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink, Amnesty International dapat diposisikan sebagai bagian dari jaringan lintas negara yang berlandaskan nilai, terutama nilai keadilan dan penghormatan terhadap HAM, yang menghubungkan masyarakat sipil lokal, aktor internasional, dan pemerintah

melalui aliran informasi dan kegiatan advokasi. Dalam kerangka ini, rumusan masalah mengenai bagaimana strategi advokasi Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM di Pulau Rempang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil organisasi ini mengikuti pola kerja khas jaringan advokasi transnasional, bukan sekadar aksi spontan yang berdiri sendiri.

Lebih jauh, penelitian ini berargumen bahwa respons Amnesty International terhadap konflik Rempang dapat dilihat sebagai penerapan nyata empat dimensi utama dalam TAN, yaitu politik informasi, politik simbolik, politik leverage, dan politik akuntabilitas. Melalui politik informasi, Amnesty International diduga mengumpulkan dan menyebarkan data, kesaksian, serta temuan terkait pelanggaran HAM agar isu Rempang tidak berhenti di level lokal, tetapi naik ke agenda nasional dan bahkan internasional. Pada saat yang sama, politik simbolik tampak ketika Amnesty International mengangkat kisah-kisah warga atau peristiwa tertentu sebagai simbol ketidakadilan yang lebih luas, sehingga konflik Rempang tidak hanya dipahami sebagai persoalan proyek investasi, melainkan sebagai masalah hak atas tanah, martabat, dan keadilan. Strategi ini kemudian dilengkapi dengan politik leverage, yaitu upaya mendorong perhatian dan dukungan dari aktor internasional lain untuk menambah tekanan terhadap pemerintah Indonesia, terutama ketika ruang artikulasi warga di tingkat domestik terbatas.

Selain itu, penelitian ini melihat bahwa Amnesty International juga berpotensi memanfaatkan politik akuntabilitas dengan cara mengingatkan pemerintah Indonesia pada berbagai komitmen hukum dan normatifnya, baik yang tertuang dalam konstitusi, undang-undang nasional, maupun instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Pola ini sejalan

dengan konsep boomerang pattern dalam teori TAN, di mana kelompok lokal yang kesulitan mengakses pemerintah nasional mencari dukungan melalui jaringan internasional, yang kemudian mengembalikan tekanan tersebut kepada negara dari luar. Berdasarkan logika tersebut, argumen utama penelitian ini adalah bahwa komitmen humanis Amnesty International dalam kasus Pulau Rempang tercermin melalui rangkaian strategi advokasi yang terstruktur, yang bertujuan menggeser wacana dari sekadar isu pembangunan menjadi persoalan keadilan dan hak asasi manusia, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat terdampak di hadapan negara.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian tentang peran Amnesty Internasional dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia pada konflik Pulau Rempang tahun 2023 menerapkan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan fokus pada definisi, makna, konsep, karakteristik, metafora, simbol, serta penjelasan mengenai berbagai hal (Sulistyawati, 2023). Ciri khas dari penelitian kualitatif yaitu berbentuk induktif dan berfokus kepada pengamatan secara objektif terhadap fenomena sosial yang terjadi kemarin, sekarang, dan besok.

Penelitian kualitatif tidak hanya mengkaji realitas yang terlihat saja, namun juga berusaha untuk memahami akar permasalahan yang mendasarinya. Penelitian kualitatif berusaha menggali lebih dalam lagi dari fenomena yang ada, guna mengungkap makna dan konteks yang lebih luas dari fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif memiliki pemahaman yang lebih komprehensif serta lebih mendalam terkait realitas sosial yang kompleks.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian untuk menggambarkan fenomena terkini, yang terjadi pada saat ini atau di masa lalu (Angggraheni & Apris, 2021). Penelitian ini berfokus pada penggambaran karakteristik, bentuk, aktivitas, perubahan, serta hubungan antara berbagai fenomena, tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Sukmadinata, 2006). Penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi saat ini, termasuk aspek-aspek seperti demografi, perilaku, dan situasi sosial yang relevan dengan topik yang diteliti, serta menangkap dan mendokumentasikan kondisi nyata dari subjek penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang realitas yang ada.

Hasil dari penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk narasi atau statistik yang memungkinkan pembaca memahami konteks dan nuansa dari fenomena yang sedang diteliti, menjadikannya sangat berguna dalam memberikan wawasan awal tentang isu-isu sosial dan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. Tipe penelitian deskriptif memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyajikan data yang akurat dan komprehensif mengenai fenomena yang ada.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dilakukannya pencarian data dan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian. (Sugiyono, 2016). Penelitian tentang peran Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM pada konflik Pulau Rempang tahun 2023 akan dilaksanakan di Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan penetapan batasan oleh peneliti untuk menentukan benda, hal, dan orang yang akan digunakan sebagai titik lekat variabel penelitian (Arikunto, 2016). Subjek penelitian tentang peran Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM pada konflik Pulau Rempang tahun 2023 adalah salah satu dari International Non-Governmental Organization yakni Amnesty International.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian peran Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM pada konflik Pulau Rempang tahun 2023 adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data dengan bentuk kata atau gambar, yang dikumpulkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang suatu fenomena (Bogdan & Biklen, 2007). Data kualitatif tidak berorientasi pada angka, namun berorientasi pada deskripsi yang signifikan.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian peran Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM pada konflik Pulau Rempang tahun 2023 menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui partisipasi aktif seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Data sekunder adalah informasi yang telah diperoleh dari orang lain, di mana peneliti menemukan referensi lain yang relevan dengan penelitian yang diteliti. (Kuncoro, 2009).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian peran Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM pada konflik Pulau Rempang tahun 2023 dilaksanakan melalui studi pustaka yang komprehensif, mencakup penelusuran perpustakaan, pengkajian arsip, serta eksplorasi sumber digital, dengan memperhatikan aspek keabsahan dan keaslian setiap sumber informasi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai situasi yang terjadi serta peran yang dimainkan oleh Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang menganalisis teori-teori, pandangan-pandangan, serta gagasan-gagasan yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis, terutama buku-buku yang mendukung dan berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian. (Sarwono, 2006).

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menerapkan serangkaian metode analisa dan interpretasi data yang terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Dalam prosesnya, data yang terkumpul akan melalui tahap pengolahan sistematis untuk menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisa data kualitatif dilakukan dengan berkelanjutan dan interaktif sampai selesai, melalui beberapa proses pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan kesimpulan. (Miles & Huberman, 1994).

Analisis dimulai dengan proses penyederhanaan informasi, di mana peneliti melakukan pemilahan dan pemfokusan terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini mencakup pengorganisasian data mentah

menjadi unit-unit yang lebih sederhana namun tetap mempertahankan esensi informasinya. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola penting dan tema-tema utama yang muncul dari kumpulan data tersebut.

Selanjutnya, data yang telah disederhanakan akan ditransformasikan menjadi terstruktur dan lebih mudah dipahami. Proses transformasi dapat mengambil berbagai bentuk seperti narasi deskriptif, representasi visual, atau kombinasi keduanya. Tujuannya adalah menyajikan informasi secara jelas dan sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Penyajian data yang baik juga membantu peneliti dalam merencanakan langkah-langkah analisis berikutnya.

Kemudian dilakukan perumusan kesimpulan yang merangkum seluruh temuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan sintesis dari seluruh proses analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan. Dalam konteks penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan bersifat dinamis dan dapat mengalami penyempurnaan seiring dengan ditemukannya bukti-bukti pendukung baru. Proses penarikan kesimpulan ini tidak hanya bertujuan menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang diteliti.

Ketiga tahapan analisis data ini membentuk suatu siklus yang saling terkait dan berkesinambungan, di mana setiap tahap memberikan kontribusi penting dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif dan bermakna. Melalui proses analisis yang sistematis ini, penelitian dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tetapi juga memberikan wawasan baru dalam bidang yang dikaji.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data merujuk pada data yang memenuhi kebutuhan untuk digunakan oleh pengguna data. (Dama International, 2017). Validitas penelitian akan diperoleh melalui pengujian keabsahan berbagai referensi yang memiliki korelasi langsung dengan objek studi, khususnya dalam pembahasan mengenai peran Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM pada konflik Pulau Rempang tahun 2023. Proses evaluasi sumber ini bertujuan untuk memastikan keandalan dan akurasi data yang digunakan dalam kajian.

1.8.9 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama berisi tentang latar belakang keadaan pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di dunia termasuk di Indonesia, dan bagaimana Organisasi Internasional menanganinya, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran teoritis dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Network Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: PELANGGARAN-PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG TERJADI PADA KONFLIK PULAU REMPANG

Bab kedua akan membahas tentang sejarah konflik Pulau Rempang dan bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masyarakat. Bagian pertama akan membahas sejarah Pulau Rempang dan penyebab munculnya konflik. Bagian kedua akan membahas kronologi konflik yang terjadi pada Pulau Rempang. Bagian ketiga akan membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang

dialami oleh masyarakat Pulau Rempang. Bagian keempat akan membahas dampak-dampak yang terjadi karena adanya konflik pada Pulau Rempang.

BAB III: ANALISIS RESPON DAN TINDAKAN AMNESTY INTERNATIONAL DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK PULAU REMPANG

Bab ketiga akan menganalisis respon dan tindakan yang dilakukan oleh Amnesty International dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia pada konflik Pulau Rempang. Pada bagian pertama akan membahas Profil Amnesty International sebagai salah satu International Non-Governmental Organization (INGO). Bagian kedua akan menganalisis respon dan tindakan Amnesty International dalam menangani konflik Pulau Rempang dengan menggunakan teori Transational Advocacy Network Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan singkat yang merangkum hasil pembahasan sebagai respons terhadap rumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis juga akan mengevaluasi apakah argumen yang diajukan di awal tulisan sejalan atau justru bertentangan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan.